



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAISAL YACUP** ;
Tempat lahir : Halmahera ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Juli 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dulan Pokpok Kabupaten Fakfak ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 07 November 2014;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, terhitung sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya Yunus Basary, S.H., dari Kantor Advokat/Pengacara Yunus Basary, S.H yang beralamat di Jalan Wayati No. 10 Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 2 November 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negei Fakfak pada tanggal 12 November 2014 No. W30-U6/16/HK.1/XI/2014;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pen.Pid/201/PT JAP, tertanggal 5 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Banding ;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 10 Maret 2015 tentang penentuan hari persidangan perkara ini ;
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 62/Pid.B/2014/ PN Ffk, tanggal 11 Februari 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM.I-28/FAKFAK/11/ 2014, tanggal 21 November 2014 isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa *FAISAL YACUP* bersama-sama dengan *MUHAMAD YUSRAN RENGAN* (terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada tanggal 07 September 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Dulan Pokpok Kabupaten Fakfak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban Herlan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa Faisal Yacup bersama-sama dengan Muhamad Yusran Rengan sedang mengkomsumsi minuman keras bersama dengan korban Herlan serta saudara Saharudin Alias Piter, Edy Hendra serta beberapa nelayan pencari telur ikan lainnya dirumah kos Agustin Rambit di Kampung Dulan Pokpok Kabupaten Fakfak, lalu terjadi pertengkaran antara Muhamad Yusran Rengan dengan korban Herlan yang pada saat itu dilihat oleh terdakwa Faisal Yacup namun kemudian dapat dilerai, kemudian terjadi pertengkaran lagi, dimana pada saat tersebut terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengan berada diluar rumah kos, lalu pada saat terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengan hendak masuk



kedalam rumah kos, terjadi saling dorong yang dilakukan oleh korban Herlan hingga terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen ikut terdorong keluar rumah kos diakibatkan perbuatan saling dorong yang dilakukan oleh korban Herlan dan tidak jadi masuk kedalam rumah kos hingga terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen dan korban Herlan berada di sekitar jalan didepan rumah kos tersebut, atas perbuatan korban Herlan tersebut membuat terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen emosi;

- Selanjutnya terdakwa Faisal Yacup yang emosi terhadap korban Herlan lalu terdakwa Faisal Yacup langsung memukul korban Herlan dengan menggunakan tangan terdakwa Faisal Yacup dalam posisi mengepal yang terdakwa Faisal Yacup lakukan dengan cara yaitu terdakwa Faisal Yacup arahkan (ayunkan) tangannya kearah kepala (wajah) korban Herlan hingga pukulan terdakwa Faisal Yacup (tangan terdakwa Faisal Yacup) tersebut mengenai dahi/kening korban Herlan dan setidaknya mengenai sekitar kepala (wajah) korban Herlan hingga mengakibatkan korban Herlan mengalami luka (sakit/tidak enak pada dahi/kening dan sekitar kepala (wajah) korban Herlan), lalu terdakwa Faisal Yacup pergi meninggalkan korban Herlan tanpa terdakwa Faisal Yacup berusaha menolong korban Herlan yang pada saat itu terkena pukulan terdakwa Faisal Yacup dan tanpa berusaha memperingati Muhamad Yusran Rengen agar tidak memukul korban Herlan dan tanpa terdakwa Faisal Yacup berusaha memberitahu saudara Saharudin Alias Piter atau saudara Edy Hendra yang pada saat itu berada ditempat tersebut untuk berusaha mencegah perbuatan Muhamad Yusran Rengen apabila Muhamad Yusran Rengen akan memukul korban Herlan karena sebelumnya terdakwa Faisal Yacup mengetahui bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara korban Herlan dan Muhamad Yusran Rengen, sedangkan Muhamad Yusran Rengen yang berada ditempat tersebut juga tidak berusaha mencegah perbuatan terdakwa Faisal Yacup pada saat terdakwa Faisal Yacup melakukan pemukulan terhadap korban Herlan, yang pada saat terdakwa Faisal Yacup pergi tersebut berusaha dikejar oleh saudara Saharudin Alias Piter hingga sekitar pertigaan jalan menuju ke jembatan TPI dengan jarak kurang lebih 4,5 meter, kemudian saudara Saharudin Alias Piter kembali ketempat korban Herlan berada;
- Selanjutnya Muhamad Yusran Rengen yang melihat terjadi perkelahian dan sebelumnya telah emosi dengan korban Herlan dan pernah



bertengkar dengan korban Herlan lalu pada saat itu Muhamad Yusran Rengen berusaha mencari sebuah alat untuk memukul korban Herlan kemudian Muhamad Yusran Rengen mengambil pipa besi yang berada disekitar tempat tersebut, lalu Muhamad Yusran Rengen menuju ke korban Herlan, kemudian Muhamad Yusran Rengen langsung memukul korban Herlan dengan menggunakan pipa besi yang Muhamad Yusran Rengen bawa dan pegang ditangannya dengan cara Muhamad Yusran Rengen ayunkan (arahkan) pipa besi tersebut kearah tubuh korban Herlan hingga pipa besi yang Muhamad Yusran Rengen ayunkan (arahkan) kearah tubuh korban Herlan tersebut mengenai wajah (sekitar kepala) korban Herlan dan setidaknya-tidaknya mengenai sekitar mulut korban Herlan dan mengakibatkan sekitar mulut atau wajah (sekitar kepala) korban Herlan mengalami luka (sakit) dan mengeluarkan darah dan membuat (mengakibatkan) korban Herlan terjatuh dijalan (badan jalan) serta tubuh dan kepala korban Herlan mengenai jalan (badan jalan), setelah itu saudara Saharudin Alias Piter dan saudara Edy Hendra yang pada saat itu berada ditempat tersebut lalu berusaha hendak membantu dan menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang tergeletak dijalan dengan badan dan kepala luka (sakit) dan berdarah namun Muhamad Yusran Rengen yang pada saat itu melihat saudara Saharudin Alias Piter dan saudara Edy Hendra hendak membantu dan menolong (menyelamatkan) korban Herlan lalu Muhamad Yusran Rengen berusaha mencegah saudara Saharudin Alias Piter dan saudara Edy Hendra yang pada saat itu hendak membantu dan menolong (menyelamatkan) korban Herlan sambil Muhamad Yusran Rengen mengejar (mengusir) saudara Saharudin Alias Piter dan saudara Edy Hendra untuk pergi dari tempat tersebut sambil membawa pipa besi yang dipegang ditangannya, yang pada saat mengejar (mengusir) saudara Saharudin Alias Piter dan saudara Edy Hendra tersebut dilakukan oleh Muhamad Yusran Rengen dengan cara yaitu Muhamad Yusran Rengen menggertak saudara Saharudin Alias Piter dengan pipa besi hingga saudara Saharudin Alias Piter lari kemudian Muhamad Yusran Rengen melempar saudara Edy Hendra dengan menggunakan pipa besi yang sebelumnya Muhamad Yusran Rengen gunakan untuk memukul korban Herlan namun tidak mengenai saudara Edy Hendra, atas perbuatan Muhamad Yusran Rengen yang mengejar (mengusir) saudara Saharudin Alias Piter dan saudara Edy Hendra tersebut berhasil membuat saudara Saharudin Alias Piter dan



saudara Edy Hendra pergi dari tempat tersebut;

- Selanjutnya Muhamad Yusran Rengen kembali ke sekitar tempat dimana korban Herlan berada (terjatuh) lalu Muhamad Yusran Rengen pada saat di sekitar tempat dimana korban Herlan berada (terjatuh) tersebut lalu Muhamad Yusran Rengen bertemu dengan terdakwa Faisal Yacup yang pada saat itu sudah kembali ketempat dimana korban Herlan berada (terjatuh) kemudian pada saat sudah berada disekitar tempat dimana korban Herlan berada (terjatuh) pada saat itu terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen tidak segera menolong (menyelamatkan) korban Herlan untuk dibawa kerumah sakit/Puskesmas terdekat tetapi tetap membiarkan korban Herlan tetap tergeletak dijalan (badan jalan) lalu saudara Saharudin Alias Piter datang kembali ke sekitar tempat dimana korban Herlan berada (terjatuh) dengan maksud hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang pada saat itu tergeletak dijalan (badan jalan) dalam keadaan luka (sakit) pada tubuh dan kepalanya, kemudian terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen yang pada saat itu melihat saudara Saharudin Alias Piter hendak menolong korban Herlan lalu terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen berusaha menghadang (mencegah) saudara Saharudin Alias Piter yang pada saat itu hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang pada saat itu tergeletak dijalan (badan jalan) dalam keadaan luka (sakit) pada tubuh dan kepalanya kemudian terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen langsung mengejar (mengusir) saudara Saharudin Alias Piter yang pada saat itu hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan tanpa memberi kesempatan kepada saudara Saharudin Alias Piter untuk menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang pada saat itu tergeletak dijalan (badan jalan) atau tanpa menyuruh saudara Saharudin Alias Piter untuk menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang pada saat itu tergeletak dijalan (badan jalan) sehingga saudara Saharudin Alias Piter kembali kearah kapal di Jembatan TPI dan tidak dapat segera membantu serta menolong korban Herlan pada saat itu, dan juga pada saat Muhamad Yusran Rengen menghadang dan mengejar (mengusir) saudara Saharudin Alias Piter pada saat saudara Saharudin Alias Piter hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan pada saat itu terdakwa Faisal Yacup tidak berusaha mencegah Muhamad Yusran Rengen pada saat Muhamad Yusran Rengen menghadang dan mengejar (mengusir) saudara



Saharudin Alias Piter pada saat saudara Saharudin Alias Piter hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan dan juga Muhamad Yusran Rengen tidak berusaha mencegah terdakwa Faisal Yacup pada saat terdakwa Faisal Yacup menghadang dan mengejar (mengusir) saudara Saharudin Alias Piter pada saat saudara Saharudin Alias Piter hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan;

- Atas perbuatan terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen yang menghadang dan mengejar (mengusir) saudara Saharudin Alias Piter pada saat saudara Saharudin Alias Piter hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan serta perbuatan terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen yang tidak saling berusaha mencegah pada saat keduanya menghadang dan mengejar (mengusir) saudara Saharudin Alias Piter pada saat saudara Saharudin Alias Piter hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan dan tidak segera menolong (menyelamatkan) korban Herlan mengakibatkan korban Herlan terlambat diberi pertolongan dan tetap tergeletak di jalan (badan jalan) dengan kondisi luka dan sakit pada kepala dan tubuh korban Herlan;
- Beberapa saat kemudian lalu pertolongan terhadap korban Herlan baru dilakukan dengan datangnya warga yang berada disekitar tempat kejadian yang menolong korban Herlan dengan dilakukan bersama dengan Muhamad Yusran Rengen, lalu korban Herlan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakkak untuk diberi pertolongan lalu setelah korban Herlan berada di RSUD Fakkak lalu korban Herlan diberi pertolongan dan dilakukan operasi terhadap korban Herlan namun nyawa korban Herlan tidak tertolong karena selanjutnya korban Herlan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen terhadap korban Herlan tersebut membuat korban Herlan mengalami luka (sakit), Cidera Kepala Berat dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu:
 1. Visum Et Repertum Nomor : 445/48/RM/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakkak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Arini Rafiqoh Asri yang menyatakan hasil pemeriksaan medis terhadap korban Herlan pada saat awal korban Herlan dibawa ke RSUD Fakkak, yaitu :
 - ✓ Luka robek pada bibir atas tengah panjang kali lebar kurang lebih lima kali satu centimeter titik;



- ✓ Keluar darah dari lubang hidung dan mulut titik;
- ✓ Tidak sadar garis miring koma titik;

Kesimpulan:

- Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia);
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : benda tumpul;

2. Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445/50/RM/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Arini Rafiqoh Asri yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Herlan, yaitu :

- ✓ Keadaan jenazah titik dua tidak bermaterai dan tidak ada label koma terletak diatas meja porselin titik jenazah dibungkus kain sarung batik dan kain warna biru koma tidak memakai baju dan celana titik kaki dan tangan diikat tali kasa warna putih titik;
- ✓ Sikap jenazah titik dua jenazah terlentang dengan muka menghadap keatas titik lengan kanan membentuk sudut sembilan puluh derajat buka kurung sembilan puluh derajat tutup kurung dengan tangan kanan dengan tangan titik lengan kiri membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan tangan kiri terdapat tato dilengan atas kiri dan dada kiri titik;
- ✓ Kaku jenazah titik dua terdapat pada persendian mandibula koma perlengkapan tangan koma jari-jari tangan dan siku-siku serta anggota gerak bawah titik;
- ✓ Pembusukan jenazah titik dua tidak ada diseluruh badan;
- ✓ Ukuran jenazah titik dua panjang badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter titik;

1. Kepala titik dua

- Rambut titik dua botak sebagian kepala koma rambut berwarna hitam gelombang dibagian belakang kepala titik sukar dicabut koma dalam keadaan basah garis miring lembab titik;
- Bagian yang tidak tertutup rambut titik dua terdapat luka baru bekkas jahitan panjang kali lebar kurang lebih empat belas kali satu centimeter pada kepala bagian kiri titik;
- Bagian yang tertutup rambut titik dua tidak terdapat luka, memar dan retak tulang titik;



- o Mata titik dua menutup koma rambut mata ada koma kornea pucat titik;
 - o Hidung titik dua dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah koma tidak terdapat luka koma hematoma dan retak tulang titik;
 - o Mulut titik dua mulut dalam keadaan sedikit terbuka dengan gigi terlihat titik terdapat luka baru bekas jahitan pada bibir atas panjang kali lebar lima kali dua centimeter dan bercak darah mengering tersebar digigit titik dalam mulut tidak bisa dinilai titik;
 - o Dagu titik dua terdapat rambut hitam bergelombang tidak terdapat hematoma dan retak tulang titik;
 - o Wajah titik dua muka berwarna gelap titik;
 - o Telinga titik dua tidak terdapat adanya luka titik hematoma tidak ada titik tidak dari kedua kedua lubang telinga keluar cairan merah kental titik.
2. Leher titik dua terdapat adanya jeratan titik luka tidak ada titik hematoma tidak ada titik tidak terdapat retak tulang;
 3. Dada titik dua tidak didapatkan luka koma hematoma dan retak tulang tidak ada titik dada kiri terdapat tato berbentuk naga bercampur bunga titik rambut pada payudara kanan dan kiri koma tidak mudah dicabut titik pada ketukan sonor titik;
 4. Perut titik dua permukaan perut sedikit lebih tinggi dari permukaan dada titik pusat datar titik tidak terdapat luka titik luka titik hematoma tidak ada titik pada perabaan supel titik pada ketukan timpani titik;
 5. Jenis kelamin titik dua laki-laki koma sudah disunat rambut kelamin warna hitam koma keriting koma sukar dicabut koma lubang kelamin keluar cairan kental berwarna putih titik pada buah zakar tidak ada luka tidak pada kantong pelir terdapat dua buah pelir sama besar titik;
 6. Anggota gerak atas titik dua tatao pada lengan kiri atas bentuk naga bercampur bunga titik luka lecet pada siku kiri ukuran kurang lebih dua kali tiga centimeter titik bercak darah mengering pada telapak tangan kiri dan kanan titik;
 7. Anggota gerak bawah titik dua bekas luka lama garis miring scar pada lutut kiri ukuran panjang kali lebar satu kali setengah



centimeter koma kaki kiri bagian depan kurang lebih tujuh centimeter dibawah lutut ukuran panjang kali lebar tiga kali setengah centimeter dan pada punggung kaki kanan ukuran panjang kurang lebih delapan kali dua centi meter titik;

8. Bagian punggung titik dua terdapat tato diseluruh punggung atas titik terdapat lebab mayat titik;
9. Pantan titik dua tidak didapatkan luka koma retak tulang dan hematom titik.
10. Dubur titik dua seiktar dubut tidak didapatkan apa-apa titik;

Kesimpulan :

Korban adalah laki-laki dewasa bernama Herlan umur dua puluh tiga tahun alamat Kampung Dulan Pokpok Fakkak titik saat kematian korban diperkirakan antara enam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan titik penyebab kematian diduga akibat cidera kepala berat titik;

3. Surat Keterangan Kematian Korban Herlan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakkak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Michael W (dokter yang melakukan operasi terhadap korban Herlan di RSUD Fakkak) yang menerangkan bahwa korban Herlan meninggal dunia disebabkan oleh :
 - Cidera Kepala Berat;
 - Perdarahan Otak;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa FAISAL YACUP pada tanggal 07 September 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Dulan Pokpok Kabupaten Fakkak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakkak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban Herlan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa Faisal Yacup bersama-sama dengan Muhamad Yusran Rengen sedang mengkonsumsi minuman keras bersama dengan korban Herlan serta



saudara Saharudin Alias Piter, Edy Hendra serta beberapa nelayan pencari telur ikan lainnya dirumah kos Agustin Rambit di Kampung Dulan Pokpok Kabupaten Fakfak, lalu terjadi pertengkaran antara Muhamad Yusran Rengen dengan korban Herlan yang pada saat itu dilihat oleh terdakwa Faisal Yacup namun kemudian dapat dilerai, kemudian terjadi pertengkaran lagi, dimana pada saat tersebut terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen berada diluar rumah kos, lalu pada saat terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen hendak masuk kedalam rumah kos, terjadi saling dorong yang dilakukan oleh korban Herlan hingga terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen ikut terdorong keluar rumah kos diakibatkan perbuatan saling dorong yang dilakukan oleh korban Herlan dan tidak jadi masuk kedalam rumah kos hingga terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen dan korban Herlan berada di sekitar jalan didepan rumah kos tersebut, atas perbuatan korban Herlan tersebut membuat terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen emosi;

- Selanjutnya terdakwa Faisal Yacup yang emosi terhadap korban Herlan lalu terdakwa Faisal Yacup langsung memukul korban Herlan dengan menggunakan tangan terdakwa Faisal Yacup dalam posisi mengepal yang terdakwa Faisal Yacup lakukan dengan cara yaitu terdakwa Faisal Yacup arahkan (ayunkan) tangannya kearah kepala (wajah) korban Herlan hingga pukulan terdakwa Faisal Yacup (tangan terdakwa Faisal Yacup) tersebut mengenai dahi/kening korban Herlan dan setidaknya mengenai sekitar kepala (wajah) korban Herlan hingga mengakibatkan korban Herlan mengalami luka (sakit/tidak enak pada dahi/kening dan sekitar kepala (wajah) korban Herlan), lalu terdakwa Faisal Yacup pergi meninggalkan korban Herlan tanpa terdakwa Faisal Yacup berusaha menolong korban Herlan yang pada saat itu terkena pukulan terdakwa Faisal Yacup;
- Beberapa saat kemudian terdakwa Faisal Yacup kembali ketempat dimana korban Herlan berada (terjatuh) dijalan lalu terdakwa Faisal Yacup melihat korban Herlan tergeletak dijalan dengan keadaan luka (sakit) pada tubuh dan kepala korban Herlan yang sebelumnya dipukul oleh terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen yang pada saat itu Muhamad Yusran Rengen memukul korban Herlan dengan menggunakan besi yang diarahkan (diayunkan) kearah wajah (kepala) korban dan besi yang diayunkan (diarahkan) oleh Muhamad Yusran Rengen mengenai wajah



atau sekitar mulut korban Herlan, setelah melihat korban Herlan tersebut terdakwa Faisal Yacup tidak segera memberi pertolongan kepada korban Herlan yang pada saat itu dalam keadaan luka (sakit) pada tubuh dan kepala korban Herlan lalu terdakwa Faisal Yacup bertemu dengan Muhamad Yusran Rengen ditempat korban Herlan berada (terjatuh) dijalan kemudian saudara Saharudin Alias Piter datang kembali ke sekitar tempat dimana korban Herlan berada (terjatuh) dengan maksud hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang pada saat itu tergeletak dijalan (badan jalan) dalam keadaan luka (sakit) pada tubuh dan kepalanya, lalu saudara Saharudin Alias Piter bertemu dengan terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen kemudian terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen yang pada saat itu melihat saudara Saharudin Alias Piter hendak menolong korban Herlan lalu terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen berusaha menghadang (mencegah) saudara Saharudin Alias Piter yang pada saat itu hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang pada saat itu tergeletak dijalan (badan jalan) dalam keadaan luka (sakit) pada tubuh dan kepalanya kemudian terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen langsung mengejar (mengusir) saudara Saharudin Alias Piter yang pada saat itu hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan tanpa memberi kesempatan kepada saudara Saharudin Alias Piter untuk menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang pada saat itu tergeletak dijalan (badan jalan) atau tanpa menyuruh saudara Saharudin Alias Piter untuk menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang pada saat itu tergeletak dijalan (badan jalan) sehingga saudara Saharudin Alias Piter kembali kearah kapal di Jembatan TPI dan tidak dapat segera membantu serta menolong korban Herlan pada saat itu;

- Atas perbuatan terdakwa Faisal Yacup yang menghadang dan mengejar (mengusir) saudara Saharudin Alias Piter pada saat saudara Saharudin Alias Piter hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan tersebut serta perbuatan terdakwa Faisal Yacup yang tidak segera menolong (menyelamatkan) korban Herlan mengakibatkan korban Herlan terlambat diberi pertolongan dan tetap tergeletak dijalan (badan jalan) dengan kondisi luka dan sakit pada kepala dan tubuh korban Herlan;
- Beberapa saat kemudian lalu pertolongan terhadap korban Herlan baru dilakukan dengan datangnya warga yang berada disekitar tempat kejadian yang menolong korban Herlan dengan dilakukan bersama dengan



Muhamad Yusran Rengen, lalu korban Herlan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakkak untuk diberi pertolongan lalu setelah korban Herlan berada di RSUD Fakkak lalu korban Herlan diberi pertolongan dan dilakukan operasi terhadap korban Herlan namun nyawa korban Herlan tidak tertolong karena selanjutnya korban Herlan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Faisal Yacup terhadap korban Herlan tersebut membuat korban Herlan mengalami luka (sakit), Cidera Kepala Berat dan akhirnya meninggal dunia, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :

1. Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445/50/RM/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakkak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Arini Rafiqoh Asri yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Herlan, yaitu :

- ✓ Keadaan jenazah titik dua tidak bermaterai dan tidak ada label koma terletak diatas meja porselin titik jenazah dibungkus kain sarung batik dan kain warna biru koma tidak memakai baju dan celana titik kaki dan tangan diikat tali kasa warna putih titik;
- ✓ Sikap jenazah titik dua jenazah terlentang dengan muka menghadap keatas titik lengan kanan membentuk sudut sembilan puluh derajat buka kurung sembilan puluh derajat tutup kurung dengan tangan kanan dengan tangan titik lengan kiri membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan tangan kiri terdapat tato dilengan atas kiri dan dada kiri titik;
- ✓ Kaku jenazah titik dua terdapat pada persendian mandibula koma perlengkapan tangan koma jari-jari tangan dan siku-siku serta serta anggota gerak bawah titik.;
- ✓ Pembusukan jenazah titik dua tidak ada diseluruh badan;
- ✓ Ukuran jenazah titik dua panjang badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter titik;

1. Kepala titik dua

- Rambut titik dua botak sebagian kepala koma rambut berwarna hitam gelombang dibagian belakang kepala titik sukar dicabut koma dalam keadaan basah garis miring lembab titik;



- Bagian yang tidak tertutup rambut titik dua terdapat luka baru bekkas jahitan panjang kali lebar kurang lebih empat belas kali satu centimeter pada kepala bagian kiri titik;
 - Bagian yang tertutup rambut titik dua tidak terdapat luka, memar dan retak tulang titik;
 - Mata titik dua menutup koma rambut mata ada koma kornea pucat titik;
 - Hidung titik dua dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah koma tidak terdapat luka koma hematoma dan retak tulang titik;
 - Mulut titik dua mulut dalam keadaan sedikit terbuka dengan gigi terlihat titik terdapat luka baru bekas jahitan pada bibir atas panjang kali lebar lima kali dua centimeter dan bercak darah mengering tersebar digigi titik dalam mulut tidak bisa dinilai titik;
 - Dagu titik dua terdapat rambut hitam bergelombang tidak terdapat hematoma dan retak tulang titik;
 - Wajah titik dua muka berwarna gelap titik;
 - Telinga titik dua tidak terdapat adanya luka titik hematoma tidak ada titik tidak dari kedua lubang telinga keluar cairan merah kental titik;
2. Leher titik dua terdapat adanya jeratan titik luka tidak ada titik hematoma tidak ada titik tidak terdapat retak tulang;
 3. Dada titik dua tidak didapatkan luka koma hematoma dan retak tulang tidak ada titik dada kiri terdapat tato berbentuk naga bercampur bunga titik rambut pada payudara kanan dan kiri koma tidak mudah dicabut titik pada ketukan sonor titik;
 4. Perut titik dua permukaan perut sedikit lebih tinggi dari permukaan dada titik pusat datar titik tidak terdapat luka titik luka titik hematoma tidak ada titik pada perabaan supel titik pada ketukan timpani titik;
 5. Jenis kelamin titik dua laki-laki koma sudah disunat rambut kelamin warna hitam koma keriting koma sukar dicabut koma lubang kelamin keluar cairan kental berwarna putih titik pada buah zakar tidak ada luka tidak pada kantong pelir terdapat dua buah pelir sama besar titik;
 6. Anggota gerak atas titik dua tato pada lengan kiri atas bentuk



naga bercampur bunga titik luka lecet pada siku kiri ukuran kurang lebih dua kali tiga centimeter titik bercak darah mengering pada telapak tangan kiri dan kanan titik;

7. Anggota gerak bawah titik dua bekas luka lama garis miring scar pada lutut kiri ukuran panjang kali lebar satu kali setengah centimeter koma kaki kiri bagian depan kurang lebih tujuh centimeter dibawah lutut ukuran panjang kali lebar tiga kali setengah centimeter dan pada punggung kaki kanan ukuran panjang kurang lebih delapan kali dua centi meter titik;
8. Bagian punggung titik dua terdapat tato diseluruh punggung atas titik terdapat lebab mayat titik;
9. Pantan titik dua tidak didapatkan luka koma retak tulang dan hematom titik;
10. Dubur titik dua sekitar dubut tidak didapatkan apa-apa titik;

Kesimpulan:

Korban adalah laki-laki dewasa bernama Herlan umur dua puluh tiga tahun alamat Kampung Dulan Pokpok Fakfak titik saat kematian korban diperkirakan antara enam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan titik penyebab kematian diduga akibat cidera kepala berat titik;

2. Surat Keterangan Kematian Korban Herlan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Michael W (dokter yang melakukan operasi terhadap korban Herlan di RSUD Fakfak) yang menerangkan bahwa korban Herlan meninggal dunia disebabkan oleh :
 - o Cidera Kepala Berat;
 - o Perdarahan Otak;
3. Berdasarkan keterangan Ahli dr. Michael Wangania (dokter yang melakukan operasi terhadap korban Herlan di RSUD Fakfak) yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yang terdapat dalam berkas perkara menerangkan bahwa :
 - a. Perdarahan pada otak dan selaput otak bisa disebabkan oleh benturan benda tumpul atau terbentur pada benda keras;
 - b. Berdasarkan gambar (foto) Rekontruksi adegan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Faisal Yacup dengan menggunakan tangannya dikepal yang pukulan tangan terdakwa Faisal Yacup arahkan (ayunkan) ke arah kepala



korban (wajah) korban hingga pukulan terdakwa Faisal Yacup tersebut mengenai dahi (kening) atau kepala (wajah) korban Herlan yang diperlihatkan kepada Ahli lalu Ahli menerangkan bahwa bisa saja dengan pemukulan benda keras (sebagaimana gambar /foto Rekontruksi tersebut) menyebabkan robeknya pembuluh darah yang banyak terdapat pada selaput otak dan menyebabkan perdarahan diselaput otak dan benturan (sebagaimana gambar /foto Rekontruksi tersebut) juga bisa menyebabkan robeknya pembuluh darah didalam otak dan mengakibatkan perdarahan otak;

4. Berdasarkan pada keterangan Ahli dr. Arini Rafiqoh Asri (dokter yang juga melakukan pemeriksaan terhadap korban Herlan) yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yang terdapat dalam berkas perkara menerangkan bahwa :
 - a. Berdasarkan gambar (foto) Rekontruksi adegan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Faisal Yacup dengan menggunakan tangannya dikepal yang pukulan tangan terdakwa Faisal Yacup arahkan (ayunkan) ke arah kepala korban (wajah) korban hingga pukulan terdakwa Faisal Yacup tersebut mengenai dahi (kening) atau kepala (wajah) korban Herlan lalu Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa Faisal Yacup tersebut dapat menyebabkan luka atau sakit pada bagian kepala korban Herlan dan jika seseorang dipukul pada kepala bagian lain bisa saja mempengaruhi kepala dibagian lain termasuk kepala bagian dalam dengan bahasa medisnya Counter Cup;
 - b. Maksud dari Cidera Kepala Berat sebagai penyebab kematian korban Herlan yang Ahli maksudkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445/50/RM/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korba Herlan yaitu Perdarahan Otak, diantaranya karena benturan;
 - c. Dengan kondisi korban Herlan yang mengalami luka apabila luka tersebut tidak segera diberi pertolongan dapat memperburuk kondisi korban Herlan dan hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Ahli pada saat Ahli menerima awal korban Herlan di RSUD Fakkak pada saat itu korban Herlan



tidak dapat menerima respon terapi dengan baik dikarenakan korban Herlan tidak sadarkan diri serta trauma yang dialami korban merupakan trauma berat, yang hal tersebut merupakan salah faktor yang diantaranya dapat meninggalnya korban Herlan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa FAISAL YACUP pada tanggal 07 September 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Dulan Pokpok Kabupaten Fakfak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Herlan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa Faisal Yacup bersama-sama dengan Muhamad Yusran Rengen sedang mengkomsumsi minuman keras bersama dengan korban Herlan serta saudara Saharudin Alias Piter, Edy Hendra serta beberapa nelayan pencari telur ikan lainnya dirumah kos Agustin Rambit di Kampung Dulan Pokpok Kabupaten Fakfak, lalu terjadi pertengkaran antara Muhamad Yusran Rengen dengan korban Herlan yang pada saat itu dilihat oleh terdakwa Faisal Yacup namun kemudian dapat dilerai, kemudian terjadi pertengkaran lagi, dimana pada saat tersebut terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen berada diluar rumah kos, lalu pada saat terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen hendak masuk kedalam rumah kos, terjadi saling dorong yang dilakukan oleh korban Herlan hingga terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen ikut terdorong keluar rumah kos diakibatkan perbuatan saling dorong yang dilakukan oleh korban Herlan dan tidak jadi masuk kedalam rumah kos hingga terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen dan korban Herlan berada di sekitar jalan didepan rumah kos tersebut, atas perbuatan korban Herlan tersebut membuat terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen emosi;
- Selanjutnya terdakwa Faisal Yacup yang emosi terhadap korban Herlan



lalu terdakwa Faisal Yacup langsung memukul korban Herlan dengan menggunakan tangan terdakwa Faisal Yacup dalam posisi mengepal yang terdakwa Faisal Yacup lakukan dengan cara yaitu terdakwa Faisal Yacup arahkan (ayunkan) tangannya kearah kepala (wajah) korban Herlan hingga pukulan terdakwa Faisal Yacup (tangan terdakwa Faisal Yacup) tersebut mengenai dahi/kening korban Herlan dan setidaknya mengenai sekitar kepala (wajah) korban Herlan hingga mengakibatkan korban Herlan mengalami luka (sakit/tidak enak pada dahi/kening dan sekitar kepala (wajah) korban Herlan), lalu terdakwa Faisal Yacup pergi meninggalkan korban Herlan tanpa terdakwa Faisal Yacup berusaha menolong korban Herlan yang pada saat itu terkena pukulan terdakwa Faisal Yacup;

- Beberapa saat kemudian terdakwa Faisal Yacup kembali ketempat dimana korban Herlan berada (terjatuh) dijalan lalu terdakwa Faisal Yacup melihat korban Herlan tergeletak dijalan dengan keadaan luka (sakit) pada tubuh dan kepala korban Herlan yang sebelumnya dipukul oleh terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen yang pada saat itu Muhamad Yusran Rengen memukul korban Herlan dengan menggunakan besi yang diarahkan (diayunkan) kearah wajah (kepala) korban dan besi yang diayunkan (diarahkan) oleh Muhamad Yusran Rengen mengenai wajah atau sekitar mulut korban Herlan, setelah melihat korban Herlan tersebut terdakwa Faisal Yacup tidak segera memberi pertolongan kepada korban Herlan yang pada saat itu dalam keadaan luka (sakit) pada tubuh dan kepala korban Herlan lalu terdakwa Faisal Yacup bertemu dengan Muhamad Yusran Rengen ditempat korban Herlan berada (terjatuh) dijalan kemudian saudara Saharudin Alias Piter datang kembali ke sekitar tempat dimana korban Herlan berada (terjatuh) dengan maksud hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang pada saat itu tergeletak dijalan (badan jalan) dalam keadaan luka (sakit) pada tubuh dan kepalanya, lalu saudara Saharudin Alias Piter bertemu dengan terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen kemudian terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen yang pada saat itu melihat saudara Saharudin Alias Piter hendak menolong korban Herlan lalu terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen berusaha menghadang (mencegah) saudara Saharudin Alias Piter yang pada saat itu hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang pada saat itu tergeletak dijalan (badan jalan) dalam keadaan luka (sakit) pada tubuh dan



Kepalanya kemudian terdakwa Faisal Yacup dan Muhamad Yusran Rengen langsung mengejar (mengusir) saudara Saharudin Alias Piter yang pada saat itu hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan tanpa memberi kesempatan kepada saudara Saharudin Alias Piter untuk menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang pada saat itu tergeletak di jalan (badan jalan) atau tanpa menyuruh saudara Saharudin Alias Piter untuk menolong (menyelamatkan) korban Herlan yang pada saat itu tergeletak di jalan (badan jalan) sehingga saudara Saharudin Alias Piter kembali ke arah kapal di Jembatan TPI dan tidak dapat segera membantu serta menolong korban Herlan pada saat itu;

- Atas perbuatan terdakwa Faisal Yacup yang menghadang dan mengejar (mengusir) saudara Saharudin Alias Piter pada saat saudara Saharudin Alias Piter hendak menolong (menyelamatkan) korban Herlan tersebut serta perbuatan terdakwa Faisal Yacup yang tidak segera menolong (menyelamatkan) korban Herlan mengakibatkan korban Herlan terlambat diberi pertolongan dan tetap tergeletak di jalan (badan jalan) dengan kondisi luka dan sakit pada kepala dan tubuh korban Herlan;
- Beberapa saat kemudian lalu pertolongan terhadap korban Herlan baru dilakukan dengan datangnya warga yang berada disekitar tempat kejadian yang menolong korban Herlan dengan dilakukan bersama dengan Muhamad Yusran Rengen, lalu korban Herlan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakkak untuk diberi pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan Faisal Yacup terhadap korban Herlan tersebut membuat korban Herlan mengalami luka (sakit) dan Cidera Kepala Berat, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :
 1. Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445/50/RM/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakkak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Arini Rafiqoh Asri yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Herlan, yaitu :
 - ✓ Keadaan jenazah titik dua tidak bermaterai dan tidak ada label koma terletak diatas meja porselin titik jenazah dibungkus kain sarung batik dan kain warna biru koma tidak memakai baju dan celana titik kaki dan tangan diikat tali kasa warna putih titik;
 - ✓ Sikap jenazah titik dua jenazah terlentang dengan muka menghadap keatas titik lengan kanan membentuk sudut



sembilan puluh derajat buka kurung sembilan puluh derajat tutup kurung dengan tangan kanan dengan tangan titik lengan kiri membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan tangan kiri terdapat tato dilengan atas kiri dan dada kiri titik;

- ✓ Kaku jenazah titik dua terdapat pada persendian mandibula koma perlengkapan tangan koma jari-jari tangan dan siku-siku serta serta anggota gerak bawah titik;
- ✓ Pembusukan jenazah titik dua tidak ada diseluruh badan;
- ✓ Ukuran jenazah titik dua panjang badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter titik;

1. Kepala titik dua;

- Rambut titik dua botak sebagian kepala koma rambut berwarna hitam gelombang dibagian belakang kepala titik sukar dicabut koma dalam keadaan basah garis miring lembab titik;
- Bagian yang tidak tertutup rambut titik dua terdapat luka baru bekkas jahitan panjang kali lebar kurang lebih empat belas kali satu centimeter pada kepala bagian kiri titik;
- Bagian yang tertutup rambut titik dua tidak terdapat luka, memar dan retak tulang titik;
- Mata titik dua menutup koma rambut mata ada koma kornea pucat titik;
- Hidung titik dua dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah koma tidak terdapat luka koma hematom dan retak tulang titik;
- Mulut titik dua mulut dalam keadaan sedikit terbuka dengan gigi terlihat titiik terdapat luka baru bekas jahitan pada bibir atas panjang kali lebar lima kali dua centimeter dan bercak darah mengering tersebar digigi titik dalam mulut tidak bisa dinilai titik;
- Dagu titik dua terdapat rambut hitam bergelombang tidak terdapat hematom dan retak tulang titik;
- Wajah titik dua muka berwarna gelap titik;
- Telinga titik dua tidak terdapat adanya luka titik hermatom tidak ada titik tidak dari kedua kedua lubang telinga keluar cairan merah kental titik;



2. Leher titik dua terdapat adanya jeratan titik luka tidak ada titik hematoma tidak ada titik tidak terdapat retak tulang;
3. Dada titik dua tidak didapatkan luka koma hematoma dan retak tulang tidak ada titik dada kiri terdapat tato berbentuk naga bercampur bunga titik rambut pada payudara kanan dan kiri koma tidak mudah dicabut titik pada ketukan sonor titik;
4. Perut titik dua permukaan perut sedikit lebih tinggi dari permukaan dada titik pusat datar titik tidak terdapat luka titik luka titik hematoma tidak ada titik pada perabaan supel titik pada ketukan timpani titik;
5. Jenis kelamin titik dua laki-laki koma sudah disunat rambut kelamin warna hitam koma keriting koma sukar dicabut koma lubang kelamin keluar cairan kental berwarna putih titik pada buah zakar tidak ada luka tidak pada kantong pelir terdapat dua buah pelir sama besar titik;
6. Anggota gerak atas titik dua tatao pada lengan kiri atas bentuk naga bercampur bunga titik luka lecet pada siku kiri ukuran kurang lebih dua kali tiga sentimeter titik bercak darah mengering pada telapak tangan kiri dan kanan titik;
7. Anggota gerak bawah titik dua bekas luka lama garis miring scar pada lutut kiri ukuran panjang kali lebar satu kali setengah sentimeter koma kaki kiri bagian depan kurang lebih tujuh sentimeter dibawah lutut ukuran panjang kali lebar tiga kali setengah sentimeter dan pada punggung kaki kanan ukuran panjang kurang lebih delapan kali dua sentimeter titik;
8. Bagian punggung titik dua terdapat tato diseluruh punggung atas titik terdapat lebam mayat titik;
9. Pantan titik dua tidak didapatkan luka koma retak tulang dan hematoma titik;
10. Dubur titik dua sekitar dubur tidak didapatkan apa-apa titik;

Kesimpulan:

Korban adalah laki-laki dewasa bernama Herlan umur dua puluh tiga tahun alamat Kampung Dulan Pokpok Fakfak titik saat kematian korban diperkirakan antara enam sampai delapan jam



sebelum dilakukan pemeriksaan titik penyebab kematian diduga akibat cidera kepala berat titik;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM - I - 28 / FAKFAK / 11 / 2014, tanggal 29 Januari 2015, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

- Menyatakan terdakwa FAISAL YACUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 62/Pid.B/2014/PN Ffk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "FAISAL YACUP" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan Primer dari Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa "FAISAL YACUP" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum ;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut diatas ;
5. Menyatakan terdakwa "FAISAL YACUP" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"



sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum ;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tersebut di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2015/PN Ffk, yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak tertanggal 11 Februari 2015, dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, pada tanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai tanda terima memori banding yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak tertanggal 24 Februari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa adanya Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Memerhatikan pula Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: W30-U6/128/HK.01/XI/2015, tanggal 20 Februari 2015 yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan tanggal 11 Februari 2015 dan Permintaan Banding diajukan pada tanggal 11 Februari 2015 itu juga, oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata



cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 62/Pid.B/2014/PN Ffk, tanggal 11 Februari 2015 serta isi memori banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mencermati isi dari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sangat keliru karena telah menyatakan bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa Faisal Yacup terbukti pada dakwaan lebih subsidair, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dalam membuat pertimbangan, dalam berkas perkara yang terpisah untuk perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yusran Rengen yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan, dalam Putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa Muhammad Yusran Rengen telah terbukti turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan dengan terdakwa Faisal Yacup yang mengakibatkan korban Herlan meninggal dunia, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim dalam perkara ini konsisten dengan pertimbangannya maka tentunya fakta hukum yang didapat akan sama dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya akan sama pula dalam perkara atas nama terdakwa Faisal Yacup, yakni akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Faisal Yacup melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat karena korban bernama Herlan telah meninggal dunia ;
5. Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan yang berakibat mati, dan sudah selayaknya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta, Penganiayaan yang dilakukan



terdakwa Faisal Yacup terbukti dilakukan bersama-sama dengan terdakwa bernama Muhammad Yusran Rengen dan terhadap terdakwa Muhammad Yusran Rengen telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan (lampiran memori banding yang diajukan Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa dalam perkara yang dimohonkan banding ini, terdakwa Faisal Yacup harus pula dinyatakan Turut serta dengan terdakwa Muhammad Yusran Rengen melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban bernama Herlan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi bernama Saharuddin alias Piter yang dibacakan namun keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, menyatakan bahwa : Terdakwa dengan saksi Muhammad Yusran Rengen telah mencegah saksi Saharudin alias Piter ketika saksi tersebut hendak menolong korban yang sudah tergeletak di jalan raya hingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pertimbangan dan penerapan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Faisal Yacup terbukti pada dakwaan lebih subsidair, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa isi memori banding yang diajukan penuntut umum ternyata cukup beralasan, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama harus diperbaiki sekedar mengenai dakwaan yang terbukti, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan serta lamanya pembedaan yang harus dijalani terdakwa harus diperberat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, selain untuk efek jera atas perbuatannya, mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal serupa dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, Faisal Yacup, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat keji ;
- Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Muhammad Yusran Rengen mengakibatkan korban meninggal dunia ;



- Terdakwa dan saksi Muhammad Yusran Rengen telah mencegah orang lain yang berusaha membantu menolong korban yang tergeletak di jalan raya ;
- Derita yang berkepanjangan bagi keluarga yang ditinggalkan korban ;
- Tidak ada usaha minta maaf dan usaha perdamaian sebagai rasa turut belangsungkawa yang dilakukan Terdakwa atau keluarganya dengan keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan berterus-terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 62/Pid.B/2014/PN Ffk, tanggal 11 Februari 2015 yang dimohonkan banding, harus diperbaiki sekedar mengenai dakwaan yang terbukti, Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2) Jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Fakfak atas putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 62/Pid.B/2014/PN Ffk, tanggal 11 Februari 2015 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 62/Pid.B/2014/PN Ffk tanggal 11 Februari 2015 sekedar mengenai Dakwaan yang terbukti pada diri Terdakwa, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan



lamanya penjatuhan pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa FAISAL YACUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FAISAL YACUP oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun** ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: *Kamis tanggal 12 Maret 2015* oleh kami: SUDIWARDONO, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, S.H. dan PARULIAN HUTAHAEAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukum;

HAKIM ANGGOTA,
TTD.

1. IMMANUEL SEMBIRING, S.H.
TTD.

2. PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.

HAKIM KETUA,
TTD.

SUDIWARDONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,
TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
WAKIL PANITERA,

ADNAN USMAN, S.H.
NIP: 19540807 198002 1002.

HALAMAN 26 DARI 26 HAL. PUT.NO: 15/PID/2015/PTJAP.